WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 Tahun 2006.

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2006 KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2006 Kota Salatiga perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2006 Kota Salatiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006;

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.367/SJ/RC.210/XII/2005, Perihal : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2006 KOTA SALATIGA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Salatiga
2. DAK adalah Dana Alokasi Khusus
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Salatiga
4. Balai Benih Ikan (BBI) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian yang berfungsi sebagai tempat penyedia benih ikan dan induk ikan untuk melayani kebutuhan petani ikan.
5. Pembangunan Gedung adalah gedung sebagai penunjang kelancaran operasional BBI berupa Mess Operator, Gedung Pembuatan Pakan dan Pagar Keliling sebagai pengaman.
6. Pembangunan Kolam adalah kolam sebagai unit produksi benih dan induk berupa kolam induk, kolam pemijahan dan kolam pendederan.
7. Pembangunan jalan adalah jalan yang dibangun dalam komplek BBI untuk menunjang kelancaran transportasi benih dan induk ikan.
8. Pengadaan peralatan adalah peralatan produksi pakan ikan buatan dan peralatan distribusi benih berupa kendaraan roda 4 pick up beserta sarana kelengkapannya.

Pasal 2

Ruang lingkup penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan diarahkan untuk kegiatan :
a. Pembangunan jalan dalam komplek BBI
b. Pembangunan Kolam Induk
c. Pembangunan Kolam Pemijahan
d. Pembangunan Kolam Pendederan
e. Pembangunan Gedung unit produksi pakan buatan
f. Pembangunan Mess Operator
g. Pembangunan pagar keliling (pengaman) kompleks BBI
h. Pembelian mobil bak terbuka pengangkut benih / induk dan peralatannya
i. Pengadaan peralatan produksi pakan ikan buatan

Pasal 3

Spesifikasi teknis berpedoman kepada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2006 dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.367/SJ/RC.210/XII/2005, Perihal : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 JUNI 2006

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 JUNI 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 50